



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 166/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

THOSIKIN bin MATRAIS, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bringinwetan RT 001, RW 005, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo; Dalam hal ini diwakili kuasanya ARFAN, SH, dan ABDI ZAKKY ALAM ,SH., Para Advokat / Konsultan Hukum pada "GABRIEL HUGO CHRISTOPER BANNA (GHCB) & Partners Law Firm ", berkantor di jalan Sidosermo PDK IV Kav. 346 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 148/Adv/2013 tanggal 19-02-2013, semula Penggugat sekarang Pemanding selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pemanding**;

MELAWAN

1. **SAIDI Bin SABAR**, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Gilang RT.20 RW. 06, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat I sekarang Terbanding I selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Terbanding I ;
2. **MUKHLISAH Binti SABAR**, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Masangan Kulon, RT.07 RW. 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat II sekarang Terbanding II selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II / Terbanding II** ;

3. **MAISAROH Binti SABAR**, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Bringin Kulon RT.03 RW 03, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat III sekarang Terbanding III selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III / Terbanding III** ;
4. **MOHAMMAD ZAKFAR Bin SABAR**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Desa Geluran PLN 1/2, RT.01 RW. 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat IV sekarang Terbanding IV selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV / Terbanding IV** ;
5. **MAHMUD Bin SABAR**, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Bringin Kulon RT.03 RW. 03, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat V sekarang Terbanding V selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V / Terbanding V** ;
6. **MOH. MUBIN Bin SABAR**, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Dusun Bringin Kulon RT.05 RW. 03, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat VI sekarang Terbanding VI selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI / Terbanding VI** ;
7. **SURYATI Binti SABAR**, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Bringin Kulon RT.03 RW. 03, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat VII sekarang Terbanding VII, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII / Terbanding VII** ;
8. **MUHAMMAD JAMIL Bin SABAR**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bringin Kulon RT.03 RW. 03,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII / Terbanding VIII** ;

Dalam hal ini Para Terbanding memberi kuasa kepada YUNUS SUSANTO, S.H. dan DWI SANJOTO,SH. Para Advokat /Penasehat Hukum pada Law Firm & Legal Consultant " YUNUS SUSANTO SH, & Associates" , beralamat di Komplek Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok A No. 34 Jln Mayjen Sungkono– Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 223/adv/2013 tanggal 15-03-2013 semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding selanjutnya disebut **Para Tergugat / Para Terbanding**;

SERTA:

1. **NOTARIS TANTIEN BINTARTI, SH.** alamat di Jalan Raya Kalijaten 55, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I** ;
2. **KEPALA DESA BRINGIN BENDO**, alamat di jalan Bringin Timur Nomor 250, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan 01 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, Nomor 866/Pdt.G/2012/ PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut; permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tanggal 28 Februari 2013 dan kontra memori banding yang diajukan Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 15 Maret 2013, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 866/Pdt.G/2012/PA.Sda. tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 H, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui serta sependapat dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan untuk memperjelas pengertian *nebis in idem* yang lazim juga disebut sebagai *exceptio res judicata* (*exceptie van gewisjde zaak*) menurut Pasal 1917 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa intisari dari ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 440 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding, adalah mengatakan :

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu ;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa substansi dari pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1323 K/Pdt/2009 tanggal 30 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 587/Pdt/2008/PT.Sby tanggal 22 Desember 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 160/Pdt.G/2007/PN.Sda tanggal 11 Juni 2008 adalah mengenai Pembagian Harta Peninggalan (waris), dan karenanya mempunyai kekuatan dan mengikat terhadap substansi putusan tersebut (waris);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara aquo adalah *Gugatan Waris*, sehingga mengandung substansi yang sama dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, serta diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama, oleh dan terhadap pihak yang sama. Dengan demikian maka terhadap gugatan (tuntutan) tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata* karenanya *gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO)*;

Menimbang, bahwa mengenai dilibatkannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara aquo yang membedakan antara perkara aquo dengan pihak yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1323K/Pdt/2009 tanggal 30 September 2009, sama sekali tidak menjadikan perubahan pada substansi perkara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866/Pdt.G/2012/PA.Sda tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 866/Pdt.G/2012/PA.Sda. tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari .Rabu tanggal .24 JULI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh kami Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 166/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 25 April 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat / Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding maupun Kuasanya masing-masing;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)